



# Tax Compliance

*Bisnis Sehat Pajak Hemat*



“**But in this world nothing  
can be said to be certain,  
except death and taxes**”

**-Benjamin Franklin**

*Bapak Pendiri Amerika Serikat*



# **TAX COMPLIANCE:** *Bisnis Sehat Pajak Hemat*

*Berasal dari Pembukuan/Akuntansi yang Rapi  
dan Administrasi Pajak yang Komprehensif*

## A. Apakah Pengertian *Tax Compliance* ?

**Tax Compliance** (Kepatuhan Pajak) adalah **kewajiban perpajakan yang wajib dilaksanakan oleh setiap Wajib Pajak termasuk UMKM/Koperasi**, seperti menghitung pajak dengan benar, membayar, dan kemudian melaporkannya ke kantor pajak secara bulanan atau tahunan. Untuk dapat melaksanakan kewajiban pajak dengan benar, maka Wajib Pajak harus melakukan “**Pembukuan/Akuntansi**” dan “**Administrasi Perpajakan**” dengan benar, lengkap, jelas, dan tepat waktu.


## B. Jangan Ulangi Kesalahan Mereka

Perusahaan yang tidak menyelenggarakan atau berantakan pembukuan/akuntansinya, serta administrasi perpajakan yang tidak dilaksanakan dengan baik, **pasti berakibat buruk terhadap kelangsungan bisnis** dan **keuangan pengusaha secara pribadi**.



**Pembukuan Berantakan vs. Pembukuan Rapi/Tertib**

## C. Efek Domino Pembukuan Yang Berantakan



**Kasus "DW" (Semarang)** Gijzeling

Pengusaha kult yang disandera di LP Kedungpane karena menunggak pajak Rp 2,6 Miliar.

*Penyebab: Pembukuan kacau dan kewajiban pajak tidak dilunasi*

**Direktur "R" (Jaktim)** Vonis 2 Tahun

Memungut PPN dari klien tapi tidak setor ke negara. Uang terpakai operasional karena kas campur.

*Penyebab: Pembukuan kacau dan kewajiban pajak tidak dilunasi*

**Pengusaha Katering** Denda 100%

Bingung antara PB1 (Pajak Paerah) dan PPN. Tidak memungut PPN pada klien pabrik.

*Penyebab: Bingung antara PB1 (Pajak Daerah) dan PPN, sehingga tidak memungut PPN*

## D. Beberapa Kesalahan Fatal UMKM/Koperasi

### Rekening Karyawan

Seller online pakai rekening pribadi karyawan untuk tampung omzet. Terdeteksi sistem, karyawan & bos kena periksa.

### Pecah Telur Gagal

Memecah usaha jadi 3 CV kecil untuk hindari PKP. Ketahuan "Hubungan Istimewa" karena manajemen satu pintu.

### Faktur Fiktif "TB"

Kontraktor beli material dari toko yang terbitin faktur bodong. Kena tanggung jawab renteng bayar ulang PPN.

### Harta vs Penghasilan

Lapor SPT Nihil tapi beli mobil cash. Mobil dianggap penghasilan tahun itu & kena tarif 30%.

### Sariwangi (Pailit)

Saat pailit, utang pajak jadi prioritas (hak mendahului), menghabiskan jatah kreditur lain & aset sisa.

### Ekspor Mebel 0%

Gagal tunjukkan dokumen PEB valid. Tarif 0% ditolak, kena tagih PPN 11% dari omzet ekspor.

# Pengawasan Kewajiban Perpajakan UMKM/Koperasi

Pengawasan pelaksanaan kewajiban perpajakan UMKM/Koperasi dilakukan oleh **Kantor Pajak atau KPP (Direktorat Jenderal Pajak / DJP)** berbasis data internal dan eksternal dengan menggunakan teknologi informasi dan AI. **Berikut contoh tindak lanjut pengawasan kewajiban perpajakan:**

## Contoh 1:

Menindaklanjuti data pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Berdasarkan penelitian terhadap data dan/atau keterangan yang kami miliki dan/atau kami peroleh untuk tahun pajak 2024, diketahui bahwa:
  - a. Saudara diminta untuk memberikan penjelasan mengenai kegiatan usaha yang dilakukan selama tahun ;
  - b. Saudara diminta untuk memberikan penjelasan mengenai struktur organisasi beserta job description pada perusahaan;
  - c. Wajib Pajak diketahui memiliki peredaran usaha berdasarkan data faktur pajak keluaran, namun belum melaporkan SPT Tahunan tahun pajak 2024.
  - d. Saudara diminta memberikan penjelasan terkait penentuan DPP PPh Pasal 21 yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. Wajib Pajak harap dapat melampirkan Laporan Keuangan, berupa Neraca, Laba Rugi, Working Trial Balance, Laporan Arus Kas, Laporan Posisi Keuangan Audited/non Audited(membuat surat pernyataan LK tidak diaudit)
2. Memperhatikan hal di atas, kami berharap Saudara atau pihak yang diberi kuasa khusus sesuai dengan peraturan mengenai pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban seorang kuasa di bidang perpajakan, dapat memberikan penjelasan kepada kami atas data dan/atau keterangan yang dimaksud, dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal surat, tanggal kirim surat, atau tanggal surat ini diserahkan secara langsung.
3. Penjelasan atas data dan/atau keterangan di atas dapat dilakukan melalui penjelasan tertulis, tatap muka langsung, atau tatap muka melalui media audiovisual.

## Contoh 2:

Menindaklanjuti data pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Berdasarkan penelitian terhadap data dan/atau keterangan yang kami miliki dan/atau kami peroleh untuk tahun pajak 2021, diketahui bahwa:
  - a. Terdapat selisih lebih kecil dari perhitungan PPh Pasal 21 Non Karyawan/Bukan Pegawai pada Lampiran 1721 II SPT Masa PPh 21 Wajib Pajak Pemotong Pajak dengan perhitungan fiskus sebagai akibat kesalahan penentuan Tarif Pasal 17 (1) huruf a UU PPh .
  - b. Wajib Pajak mengalami peningkatan omset di tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya namun tidak sebanding dengan CTTOR yang mengalami penurunan di tahun 2021, sehingga diindikasikan Wajib Pajak membiayai biaya-biaya yang tidak seharusnya.
  - c. Terdapat indikasi adanya kas berupa dana di bank yang belum dilaporkan pada laporan keuangan berdasarkan laporan dari pertukaran data EOI
  - d. Terdapat potensi selisih operating profit yang belum dilaporkan dari data perbandingan atas transaksi afiliasi.
  - e. Terdapat penghasilan yang belum dilaporkan berdasarkan perbandingan arus uang pada Laporan Keuangan dan SPT Masa PPN.
  - f. Terdapat biaya-biaya yang diindikasikan tidak/belum dilakukan koreksi fiskal.
  - g. Terdapat objek PPh Pasal 21 yang belum dilakukan pemotongan atas pembayaran biaya-biaya yang tercantum pada laporan keuangan.
  - h. Terdapat objek PPh Pasal 23 yang belum dilakukan pemotongan atas pembayaran biaya-biaya yang tercantum pada laporan keuangan.
  - i. Terdapat indikasi objek PPh Pasal 26 yang belum dibayar terkait biaya Royalti yang dibayarkan kepada pihak afiliasi berdasarkan data SPT Masa PPN.

## JIKA WAJIB PAJAK TIDAK MENANGGAPI:

### 1. Eskalasi Kasus

KPP dapat meningkatkan status pengawasan menjadi tahap yang lebih serius.

### 2. Jenis Tindakan

Pengusulan Pemeriksaan Pajak atau Pemeriksaan Bukti Permulaan (jika ditemukan indikasi pidana perpajakan).

### 3. Indikator Utama

Wajib Pajak dianggap **"TIDAK KOOPERATIF"** jika mengabaikan permintaan penjelasan /keterangan (SP2DK) tersebut.

# Pengujian Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

**Kewajiban Perpajakan UMKM/Koperasi akan dilakukan pengujian secara komprehensif melalui Pemeriksaan Pajak.**

*Salah satunya akibat SP2DK tidak ditanggapi dengan baik*

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANTOR WILAYAH DJP [REDACTED]  
 KANTOR PELAYANAN PAJAK [REDACTED]

JL. CUT MUTIA NO.125, MARGAHAYU, SEKELoa TIMUR 17113  
 TELEPON (021) 88251883, 88347666, 88349112 FAKSIMILE (021) 8913721 SITUS: www.pajak.go.id  
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
 POS-EL: pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

---

**SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN PAJAK**

Nomor :

Kepada Saudara yang namanya tersebut di bawah ini :

No.	Nama Pegawai / NIP Pemeriksa	Pangkat / Golongan	Jabatan
1	Ag [REDACTED]	Pembina Tk.I - IV/B	Supervisor
2	Ya [REDACTED]	Penata Tk.I - III/D	Ketua Tim
3	Su [REDACTED]	Penata - III/C	Anggota Tim

Diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan di bidang perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 terhadap Wajib Pajak :

Nama : PT IT [REDACTED]

NPWP :

Alamat :

Masa/Tahun Pajak : 092019 092019

Kode/Kriteria Pemeriksaan : 2182 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pemeriksaan Rutin PL, SPT Lebih Bayar (LB) Masa PPN, Badan)

Tujuan pemeriksaan : Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

# Data/Dokumen yang Diminta Pemeriksa Pajak

## Data/dokumen yang diminta Pemeriksa Pajak dari UMKM/Koperasi:

No.	Jenis>Nama Buku, Catatan dan Dokumen	Keterangan
1	Bukti pendukung atas biaya Pengangkutan Barang, asuransi dan perjalanan dinas	Tahun 2023
2	Bukti perolehan/pembelian aktiva tetap dan aktiva lainnya	Tahun 2023
3	Copy Akte Pendirian, akte perubahan modal (sampai dengan perubahan terakhir)	Tahun 2023
4	Copy Kartu Keluarga (KK) karyawan dan slip gaji/bukti transfer gaji/honor	Tahun 2023
5	Daftar aktiva tetap dan aktiva lain-lain perusahaan & perhitungan penyusutan	Tahun 2023
6	Daftar akun (chart of account), neraca percobaan (trial balance), buku besar (general ledger & sub ledger)	Tahun 2023
7	Daftar rekonsiliasi/reklasifikasi akun-akun dari general ledger ke laporan keuangan	Tahun 2023
8	Daftar/Buku Pengawasan Hutang Piutang	Tahun 2023
9	Equalisasi objek PPh Ps.21, Ps.23/26 dengan biaya di Laporan Keuangan	Tahun 2023
10	Laporan keuangan (jika telah diaudit oleh akuntan publik maka Laporan Keuangan sesuai hasil audit)	Tahun 2023
11	Mapping GL ke Laporan Keuangan (Grouping) dan ke SPT badan, Daftar koreksi	Tahun 2023
12	Rekap/rincian perhitungan PPh Pasal 21 karyawan dan honor tenaga ahli	Tahun 2023
13	Rincian & bukti pendukung atas biaya lain-lain (di bawah Rp 10 juta)	Tahun 2023
14	Rincian & bukti pendukung atas pendapatan lain-lain	Tahun 2023
15	SPM PPh Ps. 21, PPh Ps. 23, PPh Ps. 4 (2) beserta lampiran, bukti pemotongan/pemungutan & SSP	Tahun 2023
16	SPT Masa PPN/PPn. BM beserta lampiran, FP Keluaran, dan FP Masukan, Nota Retur	Tahun 2023
17	SPT Tahunan PPh Badan beserta lampiran dan SSP	Tahun 2023
18	Seluruh rekening koran bank/giro perusahaan	Tahun 2023
19	Struktur Organisasi Usaha dan Susunan Pengurus	Tahun 2023
20	Surat Perjanjian hutang dengan pihak bank/pihak lainnya dan bukti pembayaran bunga	Tahun 2023

**Jika UMKM/Koperasi (WP) tidak menanggapi permintaan, pembukuan, catatan, dokumen yang diminta Pemeriksa Pajak, akan berakibat hukum:**

### 1. Penetapan Pajak Secara Jabatan

Pajak dihitung sepihak oleh Pemeriksa Pajak berdasarkan data yang ada → biasanya lebih besar karena biaya tidak diakui.

### 2. Sanksi Administrasi Lebih Berat

Dapat dikenakan kenaikan sanksi ( $\pm 48\%$  atau lebih) dari pajak kurang bayar.

### 3. Risiko Naik ke Bukti Permulaan

Tidak menyerahkan dokumen penting dapat memicu penyelidikan pidana pajak.

### 4. Penyegehan

Pemeriksa berwenang melakukan penyegehan tempat/penyimpanan data bila pemeriksaan dihambat.

### 5. Upaya Keberatan/Banding Menjadi Lemah

Dokumen yang tidak diserahkan saat pemeriksaan tidak dapat digunakan saat keberatan.

## Jumlah Berkas Sengketa Tahun 2020 s.d. 2024

No	Terbanding/Tergugat	Tahun					Total
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Dirjen Pajak	14.672	12.317	11.602	10.038	9.794	58.423
2	Dirjen Bea dan Cukai	1.830	2.804	2.889	2.615	2.023	12.161
3	Pemda	144	67	218	61	18	508
<b>Total</b>		<b>16.646</b>	<b>15.188</b>	<b>14.709</b>	<b>12.714</b>	<b>11.835</b>	<b>71.092</b>

## Penyelesaian Sengketa Pajak Tahun 2020 s.d. 2024

No	Hasil Putusan	Tahun					Total
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Pencabutan dan Penetapan	130	232	507	339	286	1.494
2	Tidak Dapat Diterima	573	1.381	959	1.174	684	4.771
3	Menolak	2.507	3.297	4.634	4.574	5.230	20.242
4	Menambah Pajak yang Harus Dibayar	6	9	1	2	24	42
5	Mengabulkan Sebagian	2.282	2.590	3.004	2.769	3.309	13.954
6	Mengabulkan Seluruhnya	4.598	5.338	6.374	7.399	7.638	31.347
7	Membatalkan	21	112	82	21	29	265
<b>Total</b>		<b>10.117</b>	<b>12.959</b>	<b>15.561</b>	<b>16.278</b>	<b>17.200</b>	<b>72.115</b>

Sumber: <https://setpp.kemenkeu.go.id/statistik>



**Setelah UMKM/Koperasi dilakukan Pemeriksaan Pajak atas pelaksanaan Kewajiban Perpajakan,** maka ribuan kasus berlanjut ke Pengadilan Pajak. Akan tetapi, data statistik menunjukkan bahwa menempuh jalur hukum (banding/gugatan) memiliki risiko tinggi.

- **Fakta:** Dari total 72.115 putusan sengketa, **sebanyak 4.771 tidak dapat diterima, 20.242 permohonan ditolak, 42 pajaknya jadi bertambah, 13.954 hanya diterima sebagian.**
- **Kesimpulan:** Jauh lebih aman dan efisien bagi WP untuk memperkuat Pembukuan dan Administrasi Perpajakan daripada harus bersengketa di Pengadilan Pajak, mengingat banyaknya permohonan yang ditolak atau menambah pajak yang harus dibayar & **sanksi tambahannya sebesar 60%.**

# Hentikan Risiko Pajak Sebelum Terjadi

Berdasarkan penelitian, lebih dari 90% risiko pajak UMKM/Koperasi berasal dari kewajiban perpajakan (**TAX COMPLIANCE**) yang tidak dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan perpajakan. **Kewajiban/Kepatuhan Pajak yang sering kali tidak dilaksanakan dengan komprehensif oleh UMKM/Koperasi, yaitu:**

1. **Pembukuan/Akuntansi**
2. **Administrasi Pajak**



# Kewajiban Pembukuan/Akuntansi

Secara sederhana, Pembukuan/Akuntansi adalah kegiatan mencatat setiap uang yang masuk dan keluar secara teliti. Kewajiban pembukuan ini didasarkan pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perpajakan (UU KUP).



**UU KUP**

Menurut Pasal 1 angka (29) UU KUP, Pembukuan pada intinya adalah pencatatan secara teratur data dan informasi keuangan yang meliputi:



**Harta**



**Kewajiban**



**Modal**



**Penghasilan dan Biaya**



**Jumlah harga** perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi.

## Mengapa Pembukuan Sangat Penting bagi UMKM?

Pada awalnya, pembukuan mungkin terasa tidak terlalu penting. Banyak pelaku usaha kecil berpikir, “**Saya sudah tahu kok, uang masuk dan keluarnya berapa.**”

**Namun, tanpa pembukuan yang rapi, pemilik usaha sulit** mengetahui keuntungan yang sebenarnya, rentan terhadap penggelapan (**fraud**), dan berisiko menghadapi masalah pajak.

**Pembukuan yang rapi membantu pelaku usaha** memahami kondisi keuangan, membuat keputusan yang tepat, dan menyiapkan bisnis untuk tumbuh lebih besar dengan lebih aman dan tenang.

<https://www.accountsjunction.com/blog/benefits-of-bookkeeping-services-for-small-business>

## Kapan UMKM memerlukan Jasa Pembukuan?

1. Apakah sering lupa bayar tagihan atau menagih *invoice*?
2. Apakah uang usaha masih tercampur dengan uang pribadi?
3. Apakah merasa bingung dan stres setiap kali urusan pajak?
4. Apakah terlalu banyak waktu habis untuk mengurus keuangan?
5. Tidak tahu pasti apakah usaha UMKM/Koperasi untung atau rugi?
6. Apakah pernah mengalami koreksi pajak dan sanksi yang besar?

**Jika iya, UMKM memerlukan Jasa Pembukuan & Administrasi Pajak.**

# Kewajiban Administrasi Perpajakan

Secara sederhana, Administrasi Perpajakan adalah cara mengurus pajak dengan benar, rapi, dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perpajakan. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 23A UUD 1945, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) UUKUP.

Banyak sekali UMKM menganggap remeh tentang hal ini, padahal sejak pertama kali usaha atau CV/PT didirikan, maka sejak saat itu kewajiban perpajakan mulai muncul.



Pasal 23A UUD 1945 serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) UUKUP.

## Proses Administrasi Perpajakan




## Jenis pajak yang harus diadministrasikan:

Pajak Penghasilan dan PPN yang terdiri dari:


1. PPh Pasal 4 ayat (2)
2. Pasal 15
3. Pasal 21
4. Pasal 22
5. Pasal 23
6. Pasal 24
7. Pasal 25
8. Pasal 26
9. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
10. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

# Risiko Pajak yang Dihadapi UMKM

Risiko Pajak UMKM, secara sederhana dapat diartikan sebagai tambahan beban pajak yang harus mereka bayarkan dari jerih payah penghasilan bisnisnya, bahkan dapat pula dari uang dan harta/aset pribadi yang mereka punya.



Secara lebih luas, Risiko Pajak UMKM meliputi sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan, koreksi penghasilan, koreksi biaya, pemblokiran rekening usaha dan pribadi, penyitaan harta/aset usaha dan pribadi, kurungan sementara di penjara (6 bulan), dan sanksi pidana berupa hukuman penjara (1-4 tahun).



Risiko Pajak UMKM/Koperasi adalah **potensi beban finansial tambahan** serta **sanksi administratif dan pidana** yang dapat menguras aset bisnis maupun pribadi hingga berujung pada hukuman penjara.

## 1. Ditangani Sendiri oleh Pemilik UMKM atau Karyawannya

Berdasarkan penelitian di negara maju dan negara berkembang, administrasi pajak bagi sebagian besar Wajib Pajak adalah sulit, kompleks, serta sangat memakan waktu dan tenaga. Apalagi faktanya, lebih dari 99% pemilik UMKM di Indonesia, latar belakang pendidikannya adalah bukan dari bidang akuntansi atau perpajakan. Oleh karena itu, risiko tingkat kesalahan dalam pembukuan/akuntansi dan administrasi pajaknya sangat tinggi.



## 2. Ditangani Pihak yang Kompeten dan Berpengalaman

Tax Compliance hadir untuk membantu UMKM melaksanakan kewajiban perpajakan melalui Layanan Kepatuhan Pajak Terintegrasi (Integrated Tax Compliance Services). Layanan tersebut menggabungkan keahlian pembukuan/akuntansi dengan teknologi terkini (Kledo Accounting Software) dan administrasi perpajakan yang akurat, tertib, dan komprehensif dalam rangka memastikan kepatuhan pajak yang presisi.



Kami "Tax Compliance" siap menjadi mitra solusi "Pembukuan/Akuntansi" dan "Administrasi Pajak" bagi UMKM/Koperasi.

Silahkan WA/email kami untuk konsultasi gratis:



**Tax Compliance Centre**

# Telp. / WA: 0813-1645-3423

# solusi@taxcare.id



## Integrated Tax Compliance Services

### Product & services:

Bookkeeping/Accounting

Tax Administration



included

No.	Fitur	Starter Compliance	Professional Compliance	Elite Compliance	Champion Compliance
	Nilai Investasi	Rp 1.000.000	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 15.000.000
1	Pembukuan Digital	✗	☑	☑	☑
2	Kebijakan Akuntansi	✗	☑	☑	☑
3	Pembukuan Transaksi	☑	☑	☑	☑
4	Laporan Keuangan	☑	☑	☑	☑
5	Analisis Laporan Keuangan	✗	✗	☑	☑
6	Rekomendasi Keuangan	✗	✗	✗	☑
7	Administrasi PPh Pasal 21	☑	☑	☑	☑
8	Administrasi PPh Pasal 22	✗	☑	☑	☑
9	Administrasi PPh Pasal 23	☑	☑	☑	☑
10	Administrasi PPh Pasal 25	☑	☑	☑	☑
11	Administrasi PPh Pasal 26	✗	✗	☑	☑
12	Administrasi PPh Psl 4 (2)	☑	☑	☑	☑
13	Administrasi PPh PPN	✗	✗	☑	☑
14	Administrasi PPh PPhBM	✗	✗	✗	☑
15	Administrasi SPT Tahunan	☑	☑	☑	☑
16	Pemanfaatan Hak Pajak	✗	✗	☑	☑
17	Pemanfaatan Insentif Pajak	✗	✗	✗	☑
18	Update Peraturan Pajak	✗	☑	☑	☑
19	Rekomendasi Pajak	✗	✗	☑	☑
20	Penyelesaian SP2DK	✗	✗	☑	☑
21	Perencanaan Pajak	✗	✗	✗	☑
22	Restitusi Pajak	✗	✗	✗	☑
23	Konsultasi Pajak	✗	✗	☑	☑
24	Penyelesaian Utang Pajak	✗	✗	✗	☑
25	Riset/Penelitian Pajak	✗	✗	✗	☑

PEMBUKUAN / AKUNTANSI

ADMINISTRASI PERPAJAKAN

Overview	FREE	PRO	ELITE	CHAMPION
User	1	1	2	5
Laporan Keuangan	10 (Laba Rugi, Neraca, Arus Kas, dll)	50 Laporan	55 Laporan + Konsolidasi	55 Laporan + Konsolidasi
Stok & Inventori	-	1 Gudang	10 gudang	20 gudang
Dukungan Pajak	PPN	PPN & PPH	PPN, PPH + Custom Pajak	PPN, PPH + Custom Pajak
Produk	Basic	Basic & Paket	Basic, Paket & Manufaktur Sederhana	Basic, Paket & Manufaktur Advance
Pembatasan Hak Akses	-	Basic	Advance	Basic & Advance

## Penjelasan Paket Layanan: **Bookkeeping/Accounting & Tax Administration**

### ✓ **Starter Compliance**

Level ini dirancang untuk pemenuhan **kewajiban dasar** perpajakan dan pembukuan sederhana khususnya untuk UMKM/Koperasi yang baru berdiri. Fokus utamanya adalah pada administrasi transaksi harian, laporan keuangan standar, dan pelaporan pajak rutin seperti PPh Pasal 21, 23, 25, serta SPT Tahunan. Level ini sudah mencakup pembukuan digital sederhana & basic akuntansi formal.

### ✓ **Professional Compliance**

Level ini menawarkan **digitalisasi dan standarisasi untuk UMKM/Koperasi yang sudah berjalan dan mempunyai 10-100 transaksi per bulan**. Selain fitur dasar, pengguna mendapatkan layanan **Pembukuan Digital** dan **Kebijakan Akuntansi**. Cakupan pajaknya juga lebih luas dengan tambahan administrasi PPh Pasal 22 serta layanan *update* peraturan pajak secara berkala.

### ✓ **Elite Compliance**

Level ini ditujukan untuk UMKM/Koperasi-PKP yang membutuhkan **analisis mendalam dan mitigasi risiko dengan jumlah transaksi 101-200 per bulan**. Fitur unggulannya mencakup **Analisis Laporan Keuangan**, administrasi PPN, pemanfaatan hak pajak, hingga aspek legalistik seperti penyelesaian **SP2DK** (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) dan **Konsultasi Pajak** langsung.


### ✓ **Champion Compliance**

Ini adalah level **komprehensif dan strategis** untuk UMKM/Koperasi-PKP **dengan jumlah transaksi 201-300 per bulan**. Layanan ini mencakup seluruh fitur yang tersedia, termasuk fungsi-fungsi tingkat tinggi seperti **Rekomendasi Keuangan & Pajak**, **Perencanaan Pajak (Tax Planning)**, pengurusan **Restitusi Pajak**, penyelesaian utang pajak, hingga riset/penelitian pajak yang mendalam untuk optimalisasi bisnis secara menyeluruh. (PKP = Pengusaha Kena Pajak, pengusaha yang wajib memungut PPN dan membuat faktur pajak).

**Kelebihan Kami “Tax Compliance” :**

1. Akuntansi, pajak, dan manajemen risiko terintegrasi
2. Fokus khusus untuk UMKM/Koperasi (bukan pendekatan perusahaan besar)
3. Menerapkan software akuntansi digital dan Standar Akuntansi Keuangan: PSAK EMKM
4. Proses peninjauan dan pengecekan berlapis
5. Pendekatan preventif, bukan sekadar reaktif saat masalah muncul
6. Keahlian dan pemahaman regulasi pajak, hukum perdata, dll
7. Pemanfaatan AI terintegrasi untuk akurasi dan kecepatan
8. Tingkat kepercayaan tinggi dan kerahasiaan data terjamin
9. Analisis berbasis riset dan update peraturan pajak secara berkala
10. Penyediaan panduan dan buku perpajakan lengkap

*We are a long-term compliance partner for UMKM/Koperasi.*



Suharno  
M. Pashya Islami  
Putri Suli Hasna

**AKUNTANSI DAN  
PERPAJAKAN  
UMKM/KOPERASI:  
PEDOMAN LENGKAP  
UNTUK PELAKU USAHA**

Penerbit  
TAXCARE CONSULTING

## Buku-buku Kami



Taxes are an inescapable element in every single business transaction and decision; hence their careful consideration is paramount before any action is taken.

*(Suharno – Founder & CEO of Tax Compliance, 2020)*

**Tax Compliance:** *Bisnis Sehat Pajak Hemat*



**Kontak Kami:**

---

**TAX COMPLIANCE CENTRE**

*PUSAT KEPATUHAN PERPAJAKAN*

Telepon: +62-813-1645-3423

Email: [solusi@taxccare.id](mailto:solusi@taxccare.id)

Website : [https:// taxcompliance.id](https://taxcompliance.id)

One Pacific Place, 15<sup>th</sup> Floor

SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190, Indonesia